



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 02 April 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone 082285692455. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email hidayahmurnie1993@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Suka Makmur, 09 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :0019/019/I/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ; ,.
2. Bahwa pada saat menikah berstatus Gadis PENGGUGAT dan TERGUGAT berstatus Lajang ;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Bukit Kabupaten Bener Meriah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dikediaman orang tua TERGUGAT di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selama 1 (satu) Tahun dan setelah itu jawe (bahasa gayo) tidak tinggal dengan orang tua tinggal di rumah sendiri selama 6 (enam) tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis selama 6 (enam) tahun pernikahan, namun selanjutnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan hal ini disebabkan oleh sikap TERGUGAT yaitu :  
TERGUGAT tidak pernah mengimami shalat PENGGUGAT;
  - a. TERGUGAT selalu melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT bila terjadi pecekcokan;
  - b. TERGUGAT selalu keluar malam meninggalkan PENGGUGAT sendirian dirumah ;
  - c. TERGUGAT dan PENGGUGAT selama pernikahan 7 (tujuh) tahun belum ada memiliki buah hati (anak);
  - d. Bahwa PENGGUGAT pernah melihat dengan mata kepala sendiri TERGUGAT melakukan perselingkuhan melalui galeri foto hp TERGUGAT.
  - e. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium klinik LABORA jalan lebe kader simpang lembaga kemili takengon pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan TERGUGAT memiliki diagnosa (**AsthenoTeratozoospermia**) berdasarkan pemeriksaan dr. ANTONI ISMA. Sp.OG;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali mengalah dan sabar terhadap TERGUGAT namun sikap TERGUGAT tidak juga ada perubahan dan masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah dilakukan musyawarah agar bisa berdamai dengan PENGGUGAT namun tidak berhasil.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 09 Mei 2021 hari Minggu pagi pukul 02.30 WIB ketika TERGUGAT melakukan KDRT dengan tindakan memukul PENGGUGAT pada bagian muka PENGGUGAT dan sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi pisah rumah sampai saat ini .
7. Bahwa apa yang tersebut dalam point 4 (empat) sudah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 Huruf f yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga.
8. Bahwa sangat beralasan hukum untuk TERGUGAT menjatuhkan talaq satu Bain Sughra kepada PENGGUGAT yang tidak patuh dan menjalankan perannya sebagai seorang suami dalam rumah tangga, untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
9. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, sepenuhnya akan dibebankan kepada PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :n 11170342049100002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0019/019/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bener Meriah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

## 2. Bukti Saksi.

- a. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dan imam kampung.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup harmonis sebagai layak suami isteri.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terpengaruh wanita lain di Medan.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama enam bulan dan Tergugat tidak pernah mau lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi.

b. [REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup harmonis sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terpengaruh wanita lain.
- Bahwa jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan Penggugat sering berteriak minta tolong jika sedang bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah rukun kembali lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal jika sedang bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 Penggugat adalah warga Kabupaten Bener Meriah, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: TARMIZI AHMAD bin M. SALEH dan KATI KARMILA Binti MUDATA KARDI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa selama pisah, selama enam bulan dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa usaha perdamaian keluarga sudah dilakukan, tapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**YUNANTO, S.H.I., M.H**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**LISA ASTARINA, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	810.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Redelong, 28 Juli 2021  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

**SUKNA, S.Ag**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)